

PENETAPAN-PEMUNGUTAN SUARA ULANG-KABUPATEN JAYAWIJAYA  
2024

Kpt 360 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 358 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 ayat (1) PKPU 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 5 Tahun 2024; dan Keputusan KPU 66 Tahun 2024.
  - Memperhatikan BA 79/PL.01-BA/9501/2024; BA 82/PL.01-BA/9501/2024; Surat Rekomendasi PSU Bawaslu Nomor 011/PP.00.02/K.PA/2/2024; BA 83/PL.01-BA/9501/2024; Surat Rekomendasi PSU Bawaslu Nomor 013/PP.00.02/K.PA/2/2024.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan Penetapan Tanggal PSU dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jayawijaya.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Januari 2024.